

**ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pengumpul Barang Rongsokan Gampong Pulo Klat Kecamatan
Samudera Kabupaten Aceh Utara)**

**ANALYSIS OF THE MUSYARAKAH MUTANAQISHAH
ACCOUNTED BY ISLAMIC ECONOMY
(Case Study of Gampong Pulo Klat Wrecked Goods Collector in Samudera
District, North Aceh Regency)**

Khairiati

Ismaulina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

khairiatikhairi@gmail.com

ismaulina@gmail.com

Abstract

Allah SWT recommends that we help each other in terms of bermuamalah by providing working capital for people who need funds. This is like what the junk collector did to the community in Pulo Klat Village Samudera District, North Aceh Regency. The objectives of this study are: 1) to know the application of the Mutanaqishah Musyarakah contract on the collection of junk in Pulo Klat Village? This research uses qualitative methods with the type of field research. The results of the study found that: a) The application of the Musyarakah Mutanaqishah contract to the Junk Goods Collector in Pulo Klat Village, Samudera Subdistrict, North Aceh Regency in the form of unwritten cooperation, is carried out directly with the agreement of both parties, and the amount of capital taken is determined at the beginning of the agreement. While the distribution of profit percentages is based on the amount of profit earned per month by growing mutual trust between the two parties. This is in accordance with the view of Islamic economics but the cooperation is carried out not in writing and only relies on the very high mutual trust given to each recipient of capital.

Keywords: *Junk Goods, Sharia Economy, Musyarakah Mutanaqishah.*

Abstrak

Allah SWT menganjurkan kita saling membantu dalam hal bermuamalah dengan menyediakan modal kerja bagi orang yang membutuhkan dana. Hal ini seperti yang dilakukan oleh para kolektor barang rongsokan kepada masyarakat di Desa Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui penerapan akad Musyarakah Mutanaqishah pada pengumpulan barang rongsokan di Desa Pulo Klat? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: Aplikasi akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pengumpul Barang Rongsokan di Desa Pulo Klat, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk kerjasama yang tidak tertulis, dilakukan langsung dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan besaran modal yang diambil ditentukan diawal perjanjian.

Sedangkan pembagian persentase keuntungan berdasarkan jumlah laba yang diperoleh perbulan dengan menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Hal ini telah sesuai dengan Pandangan ekonomi syariah tetapi kerja sama tersebut dilakukan tidak secara tertulis dan Hanya mengandalkan rasa saling percaya yang sangat tinggi yang diberikan kepada setiap penerima modal.

Kata kunci: *Barang Rongsokan; Musyarakah Muntanaqisyah; Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan zaman, barang yang diperjual belikan juga beraneka ragam. Mulai dari barang yang menjadi kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang pelengkap, bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya pun, juga diperjual belikan oleh masyarakat, seperti jual beli barang rongsokan. Barang rongsokan merupakan barang bekas yang sudah rusak sama sekali atau rombongan, (Depdikbud, 2002).

Di dalam *al-Qur'an* tidak ada larangan terhadap jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh *syari'at* Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belian barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belian barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh *syari'at*. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan, (Sayyid Sabiq, 2003).

Barang rongsokan merupakan salah satu jenis barang yang menjadi objek jual beli dikalangan masyarakat, sehingga banyak para pekerja lepas yang melakukan akad jual beli barang rongsokan ke setiap desa lalu menjualnya kembali kepada pengumpul barang bekas. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Pulo Klat Kecamatan Samudera. Namun para pembeli barang rongsokan tidak semuanya bermodalkan dari diri sendiri, ada sebagian yang dimodali oleh pengumpul barang rongsokan atau pabrik rongsokan, baik itu modal uang atau peralatan berupa becak, timbangan dan lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi jual beli rongsokan kesetiap desa. Tindakan ini merupakan tindakan

kerjasama dalam akad *musyarakah Mutanaqishah*, dimana kerjasama dengan sistem pengurangan porsi kepemilikan dari salah satu mitra ke mitra lainnya akibat pembelian porsi syarik secara bertahap yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama, (Nur Arifa, 2012). Namun dalam kerjasama tersebut, ada beberapa pekerja yang mengeluh lantaran harus tetap menyetor setiap angsuran dana yang diambil dari harga becak yang didapatkan dari akad *musyarakah Mutanaqishah* walaupun dalam kondisi musim penghujan atau pun kurangnya barang rongsokan yang diperoleh ditambah sesekali harga barang rongsokan yang turun drastis mengakibatkan terhambatnya penyetoran .

Hal yang serupa juga peneliti temukan dari hasil wawancara dengan seorang pekerja yang mengambil modal dari pengumpul barang rongsokan, beliau mengungkapkan bahwa modal dari pengambilan becak harus tetap disetor walaupun keadaan harga barang rongsokan murah ditambah kurangnya barang yang di dapatkan, karena dari harga becak yang ditentukan dibagi menjadi beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pengumpul Barang Rongsokan di GampongPuloKlatKecamatanSamudera?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi syariah terhadap aplikasi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pengumpul Barang Rongsokan di Gampong Pulo Klat Kecamatan Samudera?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian tempat pengumpul barang rongsokan Gampong Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, (Kontjaraninggrat, 2003).

Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara umum mengenai hasil penelitian yang didapat dilapangan dengan menghubungkan pada teori dan pendapat para ahli, agar penelitian ini lebih akurat dan tepat sasaran (*objektif*), (Kontjaraninggrat, 2003). Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada *filsafat post positivism* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data, dilakukan secara purposive dan snowball teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Pembahasan

Aplikasi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pengumpul Barang Rongsokan di Gampong Pulo Klat Kecamatan Samudera

Masyarakat Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat, merupakan salah satu Gampong yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan, sehingga akan terlihat di sepanjang jalan gampong dipenuhi dengan berbagai barang bekas di setiap rumah-rumah penduduk, karena sebagian besar penduduk menjadi pengumpul barang rongsokan. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Geuchiek Gampong Pulo Klat yaitu:

“Sebagian besar masyarakat di sini memiliki rutinitas yang berhubungan dengan barang rongsokan, seperti yang anda lihat sekarang ini masyarakat sebagai pengumpul barang rongsokan itu berasal dari desa Keude Blang Mee Pulo Klat, bagi yang perempuan ikut membersihkan barang rongsokan, sedangkan yang laki-laki mencari barang rongsokan ke setiap tempat hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga tidak diherankan jika di Keude Blang Mee Pulo Klat terdapat pabrik pengumpul barang rongsokan yang cukup luas.”

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Keude Blang Mee Pulo Klat memiliki rutinitas mengumpulkan barang rongsokan baik itu perempuan maupun laki-laki. Selain itu di dukung oleh adanya Pabrik pengumpulan barang rongsokan di Keude Blang Mee Pulo Klat yang cukup luas.

Sebari dengan rutinitas seharinya sebagai pencari barang rongsokan, maka peneliti mengkaji kembali dengan data RPJMG Gampong yang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, dengan demikian peneliti melakukan wawancara kembali dengan salah satu warga Dusun Keude Blang Mee Pulo Klat yaitu Kudus Barat, Bapak Maskur mengungkapkan bahwa:

“Memang benar sebagaimana yang ada pada RPJMG Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat, yaitu sebagai petani, namun pekerjaan sebagai pencari rongsokan bukanlah pekerjaan yang menyita waktu besar untuk dapat melakukan pekerjaan yang lainnya, bertani di sini adalah pekerjaan persawahan yang akan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan kami sebagai pencari barang rongsokan bukanlah pekerjaan yang seharian penuh dilakukan dan tidak mesti setiap harinya, jika hari ini kami kesawah besok kami bisa mencari barang rongsokan yang bahkan terkadang kami memiliki langganan yang akan di telepon jika terdapat barang rongsokan, maka pekerjaan petani di sini merupakan pekerjaan yang dilakukan pada musim tertentu saja yang dapat dibarengi dengan pekerjaan lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pekerjaan masyarakat gampong Keude Blang Mee Pulo Klat sebagian besar adalah petani, yaitu petani sawah yang dilakukan pada waktu tertentu saja, sehingga rutinitas yang lainnya dibarengi di waktu luang seperti yang dilakukan oleh sebagian besar petani yang menjadi pengumpul barang rongsokan.

Hal yang serupa juga peneliti temukan dari hasil wawancara dengan Bapak Suhami selaku pemilik pabrik pengumpul barang rongsokan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya mendirikan pengumpul barang bekas pada tahun 2009, di saat itu sudah ada 3 pengumpul barang rongsokan, namun seiring berjalannya waktu untuk sekarang ini hanya milik saya saja yang masih bertahan hingga sekarang ini, bahkan tempat pengumpul barang rongsokan yang lain sudah saya beli untuk memperluas area pengumpul barang rongsokan, hingga sekarang ini saya memiliki tiga tempat pengumpul barang rongsokan yang luasnya mencapai 5.000m².”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik tempat pengumpul barang rongsokan sudah mendirikan tempat tersebut dari tahun 2009 dan hingga sekarang ini dapat bertahan mencapai puncak karena sudah dapat membeli tempat pengumpul barang rongsokan yang sebelumnya pernah ada di Keude Blang Mee Pulo Klat.

Para pengumpul barang rongsokan yang ada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat, itu tidak sepenuhnya modal usaha yang dimilikinya itu milik pribadi, melainkan sebagian besar modal usaha di berikan dari pihak pemilik pabrik pengumpul barang rongsokan, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Suhaimi selaku pemilik tempat pengumpul barang rongsokan dan modal yaitu:

“Saya dalam memajukan tempat ini bukanlah atas usaha saya pribadi melainkan saya melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dengan memberikan modal usaha berupa becak dan uang modal untuk dapat mencari barang rongsokan ke setiap desa atau kesetiap tempat, sehingga setiap minggunya saya tidak kekurangan barang rongsokan disaat pemasok datang untuk mengambilnya, bentuk pembayaran yang dilakukan kami tentukan di awal pemberian modal dengan bentuk pembagian keuntungan sebesar 50% setiap bulannya setelah diperhitungkan modal awal yang digunakan, kemudian jika pengambil modal hendak mengembailikan modal yang pernah di ambilnya itu ditentukan batasan waktu atas kesepakatan bersama apakah 3 tahun atau 2 tahun sesuai dengan kesanggupan pengambil modal, selama modal yang saya berikan masih ada padanya maka pembagian keuntungan di antara kami berdua akan selalu berlaku, hingga modal yang pernah saya berikan di kembalikan sepenuhnya, seperti modal becak yang saya berikan akan saya hargakan di awal perjanjian, sehingga pekerja akan mengetahui jumlah modal yang di ambilnya. Dengan memberikan batasan waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam pengembaliannya maka akan memudahkan mereka untuk masa pengembaliannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik tempat pengumpul barang rongsokan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang ataupun becak, dengan harapan masyarakat setempat dapat mengumpulkan barang rongsokan di beberapa tempat dan disetiap desa untuk dijualkan kembali kepadanya, setelah perhitungan bulanan maka akan diketahui jumlah keuntungan setiap bulannya, sehingga akan dibagikan 50% untuk pemilik modal. Dan bagi pengambil modal usaha akan mendapatkan batasan waktu sesuai kesepakatan bersama untuk pengembalian setiap modal yang sudah digunakan.

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh pengambil modal, bapak Ismail melalui wawancara yaitu:

“Saya dulunya tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan keluarga yang saya miliki membutuhkan biaya hidup, sehingga setelah ada bantuan dari pihak pemilik tempat usaha barang rongsokan, saya rasa sangat membantu sekali, karena saya tidak diberikan batasan waktu pengembalian setiap modal yang telah saya gunakan, hanya setiap bulannya saya akan menjual barang rongsokan yang saya miliki kepada pemilik modal, setelah dihitung modal yang digunakan, maka keuntungan akan dibagi sama antara pemilik modal dengan pengumpul barang rongsokan, dengan adanya bantuan usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengambil modal sangat merasa terbantuan dengan adanya bantuan dari pemilik modal, ditambah tanpa adanya batasan waktu yang ditetapkan oleh satu pihak, tetapi ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik modal usaha berupa uang atau benda berupa becak.

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Elfiadi salah seorang pengambil modal dari pengambil modal yang lainnya, yaitu:

“Saya sudah mengambil modal usaha di tempat pengumpul barang rongsokan Keude Blang Mee Pulo Klat hampir 2 tahun, selama saya mengambil modal usaha di sana, saya sangat terbantu, karena sistem yang kami gunakan yaitu bagi hasil, seberapa besar hasil yang saya dapatkan pada bulan tersebut, sebesar itu pula yang akan kami bagikan, barang rongsokan yang banyak maka keuntunganpun akan tinggi, ditambah waktu pengembalian modal yang diberikan berdasarkan waktu yang disepakati dari kedua belah pihak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan modal usaha yang telah diambilnya sangat memberikan kemudahan dirinya dalam membiayai keluarga karena sistem kerja sama tidak ditentukan jumlah tetap yang harus diberikan tetapi berdasarkan hasil yang di dapatkan pada bulan tersebut.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Rusdi yang juga sebagai pengambil modal, yaitu:

“Saya menggunakan modal usaha berupa becak sedangkan modal uang itu milik sendiri, sehingga saya melakukan pengumpulan barang rongsokan di setiap desa lalu saya jual kembali kepada pemilik modal becak yang juga sebagai pengumpul barang rongsokan dengan harga beli sesuai dengan di tempat lain, setelah modal dasar yang saya keluarkan diperhitungkan, maka hasil yang saya dapatkan akan dibagikan sama besar, walaupun modal uang itu milik saya sendiri, karena berdasarkan kesepakatan awal setiap pengambilan modal berupa becak atau uang tetap keuntungan akan diberikan sama besar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengambilan modal yang dilakukan baik berupa benda maupun uang, maka sistem bagi hasil tetap sama besar, karena itu berdasarkan kesepakatan di awal kerjasama.

Bentuk ucapan kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengambil modal, itu sebagaimana ungkapan pemilik modal yaitu:

Ungkapan kerja sama yang saya lakukan antara saya sebagai pemilik modal dengan penerima modal yaitu:

Saya ingin mengumpul barang rongsokan, maukah anda memberikan modal usaha (pengambil modal)

Emangnya modal apa yang kamu inginkan (pemilik modal)

Becak sekaligus dalam bentuk uang Rp. 1.000.000 untuk membeli barang-barang di luar sana (pengambil Modal).

Baik, becak ini saya hargakan Rp. 6 Juta di tambah modal uang Rp. 1 Juta, kapan kamu bisa mengembalikannya?(pemilik modal)

Saya baru sanggup mengembalikannya selama 3 tahun (pengambil modal)

Baik, tapi setiap bulan kita akan menghitung keuntungan yang ada dengan sistem bagi sama, bagaimana? (pemilik modal)

Baik, besok kamu bisa ambil(pengambil modal), (hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan penerima modal jelas tergambar dan ucapan dari kedua belah pihak, baik dalam tempo waktu maupun dalam sistem membagi keuntungan dari kedua belah pihak.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh pengambil modal yang lainnya yaitu:

“Jika kami sebagai pengambil modal tidak sanggup mengembalikan modal yang sudah di ambil dari nya berdasarkan tempo yang telah disepakati, maka masa temponya akan diperpanjangkan kembali hingga kami bisa membayarnya, hanya saja kami akan berusaha untuk mengembalikannya itu secepatnya, agar keuntungan yang kami dapat itu sepenuhnya kami miliki, (hasil wawancara bersama Bapak Hamdani, 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika pengambil modal tidak sanggup membayarnya itu tepat waktu maka temponya akan diperpanjang kembali hingga sanggup membayarnya, hanya saja setiap keuntungan yang di dapatkan tetap akan dibagi sama.

Hal serupa juga di ungkapkan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan juga terdapat kendala, antara lain yaitu sebagaimana ungkapan pengambil modal yang lainnya yaitu:

“Saya pernah mengalami kerugian karena modal yang diberikannya habis saya gunakan untuk pengobatan anak saya, namun pihak pemilik modal dengan senang hati memberikan tambahan modal demi saya dalam membiayai keluarga saya untuk meneruskan modal yang pernah saya ambil sebelumnya, (wawancara dengan Bapak Hasanuddin, 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan itu selain memberikan keuntungan dan dalam bentuk tolong menolong, sehingga sudah menjadi suatu lumrah dalam saling membantu di antara keduanya.

Adapun bentuk perhitungan yang dilakukan selama ini antara pengambil modal dengan pemilik modal yaitu:

a. Pinjaman berupa uang

Para pengambil modal akan dihitung setiap barang rongsokan yang dibawanya setiap awal bulan, dimana setiap harinya akan di catat jumlah barang yang dibawa dengan harga pasaran yang ada dari pengumpul barang rongsokan terbesar di Medan setiap harinya, dimana tempat barang yang di jual kembali nanti oleh pengumpul barang rongsokan, serta jumlah ambilan harian selama barang belum dihitung. Contoh:

Pak Hasanuddin mengambil pinjaman sebesar;

Besar pinjaman	:	Rp. 1.200.000
Lama pengembalian 1 tahun	:	Rp. 1.200.000/12
Bayaran perbulan	:	Rp. 100.000
Jumlah uang dari setiap barang/bulan	:	Rp. 400.000
Pemotongan pinjaman modal	:	Rp. 100.000
<u>Pemotongan pinjaman harian</u>	:	<u>Rp. 200.000</u> _
Sisa uang	:	Rp. 100.000/2
Sisa uang	:	Rp. 50.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka bapak Hasanuddin hanya mendapat uang sebesar Rp. 50.000 sisa dari pemotongan sebelumnya, dan itu jika diperoleh

uang Rp. 400.000 dan jumlah ansuran Rp. 100.000 serta jumlah pinjaman harian Rp. 200.000, serta hasil keuntungan dibagi 2, namun jika setiap bulannya barang tidak mencukupi dari pemotongan modal, maka pihak pengumpul akan memotong sebisanya saja dan akan dipotong lebih untuk bulan berikutnya jika terdapat hasil yang lebih.

b. Pinjaman berupa barang

Pak Hasanuddin mengambil pinjaman becak dengan harga sebesar;

Harga Becak yang disepakati	:	Rp. 5.400.000
Lama pengembalian 3 tahun	:	Rp. 5.400.000/36
Bayaran perbulan	:	Rp. 150.000
Jumlah uang dari setiap barang/bulan	:	Rp. 400.000
Pemotongan pinjaman modal	:	Rp. 150.000
<u>Pemotongan pinjaman harian</u>	:	<u>Rp. 100.000</u> -
Sisa uang	:	Rp. 150.000/2
Sisa uang	:	Rp. 75.000

Pandangan Ekonomi Syariah terhadap aplikasi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pengumpul Barang Rongsokan di Gampong Pulo Klat Kecamatan Samudera

Dalam ekonomi Syariah sistem kerjasama yang dilakukan antara pemilik tempat pengumpul barang rongsokan dengan para pencari barang rongsokan yaitu dalam bentuk kerjasama *musyarakah Mutanaqishah* dimana kerjasama dalam sebuah usaha antara pengambil modal dan pemberi modal dengan keuntungan disepakati pada awal kerjasama dan tempo pengembalian di atas dasar kesempatan di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan bentuk kerjasama, maka dalam ekonomi syariah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar akad *musyarakah Mutanaqishah* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan Islam, antara lain yaitu:

1. Rukun akad *Musyarakah Mutanaqishah*

a. Pihak yang berakad

Berdasarkan praktik kerjasama yang dilakukan antara pemilik tempat pengumpul rongsokan yang sebagai pemilik modal dan para penerima modal di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat merupakan pihak yang berakad, (Siregar, 2016)

b. Modal

Modal yang diberikan oleh pemilik tempat pengumpul rongsokan yang sebagai pemilik modal kepada penerima modal jelas yaitu berupa uang atau becak yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan barang rongsokan di setiap tempat.

c. Obyek akad

Objek akad yang dijadikan sebagai perantara kerja sama antara pemilik modal dan para penerima modal di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat yaitu uang ataupun becak.

d. *Ijab Qabul*

Bentuk *ijab qabul* yang dilakukan antara pemilik modal dan para penerima modal di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat dilakukan secara langsung antara penerima dan pemberi tanpa ada bentuk perjanjian khusus yang ditandatangani di atas lembaran kertas.

e. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dan para penerima modal di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat itu berdasarkan bagi sama atau 50% dari setiap keuntungan yang didapatkan setiap bulannya.

2. Syarat akad *Musyarakah Mutanaqisah*

a. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama, (Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008).

Berdasarkan hasil wawancara dan ungkapan kedua belah pihak, maka dapat diketahui bahwa di antara keduanya terdapat unsure kerelaan dalam melakukan kerjasama.

b. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain dalam pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Rasa kepercayaan sangat jelas diantara kedua belah pihak dengan tidak melakukan perjanjian di atas tertulis, maka sangat besar kepercayaan yang dibentuk dari kedua belah pihak dalam mengerjakan kerjasama ini.

- c. Akad *musyarakah mutanaqishah* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain, (Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008).

Dalam hal syarat ini, tidak di temukan dalam praktik kerjasama dalam akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan di sana.

- d. Apabila aset *musyarakah* menjadi obyek *ijarah*, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati.

Dalam hal syarat ini, juga tidak di temukan dalam praktik kerjasama dalam akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan di sana.

- e. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.

Berdasarkan ketentuan syarat ini, maka sebagaimana praktik yang dilakukan, maka dapat peneliti temukan bahwa nisbah bagi hasil ditentukan pada awal kesepakatan yaitu 50% dari besar keuntungan yang di dapatkan setiap bulannya.

- f. Kadar atau Ukuran atau bagian atau porsi kepemilikan asset *Musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad, (Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008).

Dalam syarat ini dilakukan dengan jelas pada awal akad yaitu jumlah modal yang diberikan dan masa tempo yang harus dilakukan pembayaran itu jelas antara keduanya.

- g. Biaya perolehan aset *Musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Secara jelas diketahui bahwa modal berupa Becak terlebih dahulu dibeli oleh pemilik modal yang selanjutnya penerima modal akan membayarnya dengan tempo yang dijanjika hingga setelah melakukan pembyaran maka sepenuhnya menjadi milik penerima modal.

Berdasarkan ketentuan rukun dan syarat yang ada dalam akad *musyarakah mutanaqishah*, maka secara jelas dapat di simpulkan bahwa sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ada

C. Penutup

Aplikasi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pengumpul Barang Rongsokan di Gampong Pulo Klat Kecamatan Samudera yaitu: 1) Bentuk kerjasama yang dilakukan tidak tertulis melainkan secara langsung, 2) Bentuk kerjasama yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, 3) Besar modal yang diambil di tentukan pada awal kesepakatan, 4) Besar keuntungan yang diterima ditentukan pada awal kerjasama berdasarkan persentase keuntungan yang di dapatkan setiap bulannya, 5) Adanya saling percaya antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam kerjasama, 6) Barang rongsokan yang di kumpulkan akan tetap dijual pada tempat pengambilan modal walaupun tidak dijadikan sebagai syarat khusus.

Pandangan Ekonomi syariah terhadap aplikasi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pengumpul Barang Rongsokan di Gampong Pulo Klat Kecamatan Samudera itu dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun kerjasama *musyarakah mutanaqishah*, hanya saja dalam kerjasama tidak dilakukan secara tertulis, sehingga kemungkinan terjadi berbagai masalah akan ditemukan, mengingat akan saling percaya sangat tinggi diberikan kepada setiap penerima modal maka secara ekonomi Islam itu dibolehkan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Muhammad Yazid. 2009. *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2011. *Sahih Bukhari I*, Terj. Mansyar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira.
- Arifah, Nur. 2012. *Teknik Perhitungan Nisbah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah*, di Bank Muamalat Semarang. Semarang: IAIN Walisongo.
- C.S.T Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet, Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud, Abu. 1952. *Sunan Abi Daud*, Jilid.VI, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa.
- Depdikbud. 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Faijah, Hanan Umi. 2016. “ *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Manidi Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Bayumas)*. Skripsi Dipublikasikan. Purwokerto: Prodi HES Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.
- Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT jo. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang *Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan*.
- H. B. Sutop. 2002. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktek*, Jakarta: Pusat Penelitian UNS.
- Hasanuddin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayat, Muhammad Wahyudi. 2016. “ *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Makelar Jual beli Motor Bekas (studi kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung banteng Kecamatan Kedung banteng Banyumas)*. Skripsi Dipublikasikan. (Purwokerto: Prodi HES Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.
- Hosen, Nadrattuzaman. 2009. *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqshad : Vol. 1, No. 2, Juli 2009.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia.
- Kontjaraningrat. 2003. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet IV, Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Kurniaji, Gagat Aditya. 2016. *Rongsokan Sebagai Objek Penciptaan Lukisan*. Skripsi dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, Mustafa Edwin. Dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Qawi, Al-Hafiz Abdul 'Azhim bin 'Abdul. 2003. *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terj. Achmas Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta; Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fikih Sunnah*, Jilid XII, Bandung: Al Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*, Vol. V, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Siregar, Mulya E.. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishan*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.